



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2021/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 54 tahun (Makassar, 02 Januari 1967), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 63 tahun (Ujung Pandang, 31 Desember 1957), Agama Islam, Pendidikan tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Umur 60 tahun (Ujung Pandang, 31 Desember 1960), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Umur 63 tahun (Makassar, 17 Agustus 1957), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, Umur 57 tahun (Ujung Pandang, 09 Mei 1963), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, Umur 60 tahun (Ujung Pandang, 01 Desember 1960), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, Umur 48 tahun (Makassar, 25 Maret 1973), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, Umur 28 tahun (Ujung Pandang, 09 Mei 1992), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, berdasarkan izin kuasa insedintil Nomor: W20-A1/1228/HK.05/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan surat kuasa khusus telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 311/SK/III/2021/PA.Mks tanggal 18 Maret 2021, dan sebagai kuasa dari Pemohon III, IV, V, VI, VII, dan VIII berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor: **W20- A1/1229/HK.05/III/2021**, tertanggal 18 Maret 2021, dengan surat kuasa khusus telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 312/SK/III/2021/PA.Mks tanggal 18 Maret 2021;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Hal. 2 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa bukti-bukti Tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Mks. tanggal 31 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal **03 Mei 2003**, atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kabupaten Takalar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, tertanggal 10 Juni 2003 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal lebih dahulu pada tanggal 02 April 1997 dan ibunya yang bernama **IBU** meninggal lebih dahulu pada tanggal 07 September 1990;
3. Bahwa semasa hidup almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) pernah menikah dengan Perempuan **ISTRI** Pada tanggal 25 Juni 1935, berdasarkan surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan di karuniai 7 orang anak yang bernama
 - 3.1 **ANAK**
 - 3.2 **Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong**
 - 3.3 **Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong**
 - 3.4 **PEMOHON II**
 - 3.5 **ANAK**
 - 3.6 **ALMARHUM**
 - 3.7 **Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong**
4. Bahwa Istri Pewaris yang bernama **ISTRI** telah meninggal dunia Pada Tanggal 5 Maret 2005 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Tertanggal 10 Maret 2005;
5. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ANAK** telah meninggal dunia Pada Tanggal 07 Desember 2001 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota

Hal. 3 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 11/KPB//2021, Tertanggal 14 Januari 2021;

6. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ANAK** telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Naping Dg. Bundu**, Pada tanggal 02 Maret 1970 berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **PEMOHON III**

7. Bahwa, almarhum **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu kandung (1), anak kandung **ALMARHUM** yaitu anak dari **ANAK** (Wafat 07 Desember 2001) menikah dengan **Naping Dg. Bundu** dikaruniai anak bernama **PEMOHON III**;

8. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong** telah meninggal dunia Pada Tanggal 02 Februari 2000 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 13/KPB//2021, Tertanggal 14 Januari 2021

9. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong** telah menikah dengan Wanita yang bernama **Mahasuri**, Pada tanggal 05 Maret 1981, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan belum dikaruniai Anak;

10. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong** telah meninggal dunia Pada Tanggal 08 Oktober 2005 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 12/KPB//2021, Tertanggal 14 Januari 2021;

11. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong** telah menikah dengan Laki-laki yang bernama **Jali Dg. Ropu**, Pada tanggal 28 April 1983, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan belum dikaruniai Anak

12. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **PEMOHON II** telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Rate Dg. Tompo**, Pada tanggal 30 November 1977, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Kelurahan

Hal. 4 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan belum dikaruniai Anak;

13. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ANAK** telah meninggal dunia Pada Tanggal 31 April 2019 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 474.3/32/BTD/V/2019, Tertanggal 20 Mei 2019;

14. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ANAK** telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Majidin Dg. Sila**, Pada tanggal 01 Februari 1960, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dikaruniai 5 orang Anak yang masing-masing bernama :

14.1 **AYAH bin Majadi Dg. Sila**

14.2 **Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila**

14.3 **Dg. Bani bin Majadi Dg. Sila**

14.4 **PEMOHON VII**

14.5 **PEMOHON I**

15. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ALMARHUM** telah meninggal dunia Pada Tanggal 03 Mei 2005 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 15/KPB//2021, Tertanggal 14 Januari 2021;

16. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **ALMARHUM** telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Dg. Tarring**, Pada tanggal 02 Agustus 1966, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Imam Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dikaruniai 1 orang Anak yang bernama **PEMOHON VIII**

17. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong** telah meninggal dunia Pada Tanggal 15 Februari 2003 berdasarkan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 14/KPB//2021, Tertanggal 14 Januari 2021

18. Bahwa Anak Pewaris yang bernama **Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong** telah menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Mbak Sri**, Pada

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 September 1995, berdasarkan Surat Keterangan Menikah oleh Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan belum dikaruniai Anak;

19. Bahwa, almarhum **ALMARHUM**, (Wafat **03 Mei 2003**), memiliki 2 (*dua*) Anak kandung yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris, yaitu :

19.1 ANAK (Wafat 07 Desember 2001)

19.2 Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong (Wafat 01 Februari 2000)

20. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **03 Mei 2003**, meninggalkan ahli waris sebagai beriku :

20.1 ISTRI (5 Maret 2005)

20.2 Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong (Wafat 8 Oktober 2005)

20.3 PEMOHON II (umur 63 Tahun)

20.4 ANAK (Wafat 31 April 2019)

20.5 ALMARHUM (Wafat 03 Mei 2005)

20.6 PEMOHON III (Ahli Waris Pengganti dari ANAK, wafat Wafat 07 Desember 2001)

21. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas penjualan tanah atas nama *Alm. ALMARHUM* Pada kantor Kantor Notaris serta kebutuhan administrasi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) telah meninggal pada tanggal **03 Mei 2003**;
- 3.** Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum almarhum **ALMARHUM** adalah:

3.1 ISTRI (5 Maret 2005)

Hal. 6 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong (Wafat 8 Oktober 2005)

3.3 PEMOHON II (umur 63 Tahun)

3.4 ANAK (Wafat 31 April 2019)

3.5 ALMARHUM (Wafat 03 Mei 2005)

3.6 PEMOHON III (Ahli Waris Pengganti dari ANAK, wafat Wafat 07 Desember 2001)

4. Menyatakan almarhum **ANAK** telah meninggal pada tanggal **31 April 2019**;

5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah **ANAK** adalah :

5.1 **AYAH bin Majadi Dg. Sila**

5.2 **Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila**

5.3 **Dg. Bani bin Majadi Dg. Sila**

5.4 **PEMOHON VII**

5.5 **PEMOHON I**

6. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** telah meninggal pada tanggal 03 Mei 2005;

7. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah **PEMOHON VIII**

8. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan sekaligus mewakili/kuasa Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, dan Pemohon VIII, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rita Dg Lalang, Nomor: 7306082210080024 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;

Hal. 7 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371102206060013 tanggal 09-12-2019 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:7371100811120010 tanggal 14-11-2018 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:7371100508040503 tanggal 17-03-2015 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga , Nomor:73711052903170005 tanggal 18-04-2019 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang diketahui oleh Imam dan Kepala Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.I/121/KPB, yang diketahui oleh Imam dan lurah Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor: 262.2/21/K/KPB/XI, suami yang diketahui oleh Imam dan lurah Kelurahan Pa'Baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor: 02/KM.IMAM/KMS, suami atas nama Jido Dg. Ngalli dengan isteri atas nama Dg, Tarring yang diketahui oleh Imam dan lurah Kelurahan Pa'Baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassa, bermerterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 08 Maret 2021, meninggal tanggal 02-04-1997, bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hal. 8 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 08 Maret 2021, meninggal pada tanggal 07-09-1990 bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 10 Juni 2003, meninggal pada tanggal 03 Mei 2003 bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 10 Juni 2003, meninggal pada tanggal 05 Maret 2005 bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021, meninggal pada tanggal 07 Desember 2001, bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021, meninggal pada tanggal 01 Februari 2000, bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021, meninggal pada tanggal 08 Oktober 2005, bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian No: 474.3/32/BDT/V/2019 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 20-05-2019, meninggal pada tanggal 31 April 2019, bermerterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, meninggal pada tanggal 03 Mei 2005, bermerteri cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021, meninggal pada tanggal 15 Februari 2003, bermerteri cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Silsilah Keturunan AYAH yang diketahui Imam Pa'Baeng-Baeng dan Lurah Pa'Baeng-Baeng, bermarterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 20;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I, adalah anak dari Bae Dg.Baji binti Ewa Dg.Patahong dengan suminya yang bernama Majidin Dg. Sila. telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 2019 dengan suaminya yang bernama Majadi Dg.Sila;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon II bernama PEMOHON II adalah anak kandung dari suami isteri Ewa Dg. Patahong dengan Bacce Dg. Tonji yang kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa PEMOHON II (Pemohon II) adalah 7 (tujuh) bersaudara masing-masing bernama ANAK, Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong, Sahera Dg. Puji binti Ewa Daeng Patahong, ANAK, ALMARHUM dan Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong, kesemua saudaranya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal pula dengan orang yang bernama Sannen Dg Caya adalah anak kandung dari suami isteri Naping Dg.Bundu dengan

Hal. 10 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yang bernama Sarmae Dg. Memang yang kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal juga dengan orang yang bernama AYAH, adalah anak kandung dari suami isteri Majidin Dg. Sila dengan Bae Dg. Baji yang mana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa AYAH punya 4 (empat) saudara kandung yang kesemuanya masih hidup, masing-masing bernama Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila, Dg. Bani bin Majadi Dg. Sila, PEMOHON VII dan PEMOHON I (pemohon I);

- Bahwa Saudara Pemohon II yang bernama Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong, Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong dan yang bernama Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong pada waktu meninggal tidak meninggalkan anak/keturunan;

- Bahwa saudara Pemohon II yang bernama Sarmae Dg. Memang binti Ewa Dg. Patahong pada waktu meninggal, meninggalkan seorang anak bernama Sannen Dg. Caya binti Dg. Naping, demikian pula saudaranya yang bernama Jido Dg. Ngalli bin Ewa Dg. Patahong, pada waktu meninggal meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON VIII;

- Bahwa sepengetahuan saksi semua keturunan Ewa bin Patahong bin AYAH adalah beragama Islam.

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas penjualan tanah atas nama Ewa Dg. Patahong bin AYAH ;

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I, adalah anak dari Bae Dg. Baji binti Ewa Dg. Patahong dengan suminya yang

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Majidin Dg. Sila. telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 2019 dengan suaminya yang bernama Majadi Dg.Sila;

- Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon II bernama PEMOHON II adalah anak kandung dari suami isteri Ewa Dg. Patahong dengan Bacce Dg. Tonji yang kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa PEMOHON II (Pemohon II) adalah 7 (tujuh) bersaudara masing-masing bernama ANAK, Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong, Sahera Dg. Puji binti Ewa Daeng Patahong, ANAK, ALMARHUM dan Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong, kesemua saudaranya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal pula dengan orang yang bernama Sannen Dg Caya adalah anak kandung dari suami isteri Naping Dg.Bundu dengan isterinya yang bernama Sarmae Dg. Memang yang kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal juga dengan orang yang bernama AYAH, adalah anak kandung dari suami isteri Majidin Dg. Sila dengan Bae Dg. Baji yang mana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa AYAH punya 4 (empat) saudara kandung yang kesemuanya masih hidup, masing-masing bernama Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila, Dg. Bani bin Majadi Dg.Sila, PEMOHON VII dan PEMOHON I (pemohon I);

- Bahwa Saudara Pemohon II yang bernama Baso Dg. Buang bin Ewa Dg. Patahong, Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong dan yang bernama Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong pada waktu meninggal tidak meninggalkan anak/keturunan;

- Bahwa saudara Pemohon II yang bernama Sarmae Dg.Memang binti Ewa Dg. Patahong pada waktu meninggal, meninggalkan seorang anak bernama Sannen Dg. Caya binti Dg.Naping, demikian pula saudaranya yang bernama Jido Dg. Ngalli bin Ewa Dg.Patahong, pada waktu meninggal meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON VIII;

Hal. 12 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semua keturunan Ewa bin Patahong bin AYAH adalah beragama Islam.

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas penjualan tanah atas nama Ewa Dg.Patahong bin AYAH ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 13 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Ewa Dg.Patahong bin Ewa Dg.Ngawing (petitum No.3). ahli waris almarhumah Bae Dg. Baji binti Ewa Dg.Patahong (petitum No.5), dan Ahli waris almarhum ALMARHUM (petitum No.7) adalah untuk kepentingan pengurusan penjualan tanah atas nama almarhum ALMARHUM

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 14 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris asal dalam permohonan ini ialah seseorang yang bernama ALMARHUM, dan selanjutnya pewaris atas nama Bae Dg. Baji binti Ewa Dg.Patahong dan atas nama Jido Dg.Ngalli bin Ewa Dg. Patahong adalah anak (ahli waris Ewa Dg. Patahong) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.20 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II, P.III, P.IV, dan P.V, berupa fotokopi Kartu Keluarga, para Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang diketahui oleh Imam dan Kepala Desa Lengkse, Kcamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, Ewa Dg. Patahong dengan Bacce Dg. Tonji adalah sebagai suami isteri, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Sarmae Dg.Memang binti Ewa Dg. Patahong, Baso Dg Buang bin Ewa Dg. Patahong, Sahare Dg, Puji binti Ewa Dg.Patahong,PEMOHON II binti Ewa Dg Patahong,Bae Dg. Baji binti Ewa Dg Patahong, Jido Dg. Ngalli bin Ewa Dg.Patahong dan Honda Dg. Ta'le bin Ewa Dg. Patahong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.1/121/KPB yang diketahui oleh Imam dan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, Naping Dg. Bundu dengan Sarimae Dg. Memang binti Ewa Dg. Patahong adalah sebagai suami isteri, dikaruniai seorang anak bernama Sanne Dg. Caya binti Dg.Naping (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor :262.2/21/KPB/XI yang diketahui oleh Imam dan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, Majidin Dg. Sila dengan Bae Dg. Baji binti Ewa Dg. Patahong adalah sebagai suami isteri, dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Ewa Dg.Ngawing bin Majadi Dg. Sila, (Pemohon IV),Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg.Sila, (Pemohon V), Dg.Bani bin Majadi Dg. Sila, (Pemohon VI), PEMOHON VII (Pemohon VII) dan Rita Dg.Lalang bin Majadi Dg.Sila (Pemohon I);

Hal. 15 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 02/KM.IMAM/KMS/MJ yang diketahui oleh Imam dan Kepala Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, ALMARHUM dengan Dg. Tarring adalah sebagai suami isteri, dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON VIII, (Pemohon VIII),

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 8 Maret 2021 (Bukti P.10) AYAH (ayah kandung Ewa Dg. Patahong) meninggal dunia pada tanggal 02-04-1997 di Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 8 Maret 2021 (Bukti P.11) IBU (ibu kandung Ewa Dg. Patahong) meninggal dunia pada tanggal 07-09-1990 di Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 10 Juni 2003 (Bukti P.12) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang Ewa Dg. Patahong meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2003 di Kabupaten Takalar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 10 Maret 2005 (Bukti P.13) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Bacce Dg. Tonji meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Lengese, Kecamatan Mangara Bombang Kabupaten Takalar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 11/KPB/1/2021 yang dikeluarkan Lurah Pa'Baeng-aeng, Kecamatan Tamalate, KotaMakassar tanggal 14 Januari 2021(Bukti P.14) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, Sarimae Dg. Memang meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2001 di Makassar;

Hal. 16 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 13/KPB/1/2021 yang dikeluarkan Lurah Pa'Baeng-aeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P.15) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, Baso Dg. Buang meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2000 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 12/KPB/1/2021 yang dikeluarkan Lurah Pa'Baeng-aeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P.16) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, Sahera Dg. Puji meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2005 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474;3/32/BTD/V/2019 yang dikeluarkan Lurah Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 20 Mei 2019 (Bukti P.17) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Bae Dg. Baji meninggal dunia pada tanggal 31 April 2019 di Gowa Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474;3/32/BTD/V/2019 yang dikeluarkan Lurah Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 20 Mei 2019 (Bukti P.18) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Jido Dg.Ngalli meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2005 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474;3/32/BTD/V/2019 yang dikeluarkan Lurah Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 20 Mei 2019 (Bukti P.19) yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, Honda Dg.Ta'le meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2003 di Makassar;

Menimbang, bahwa bilamana bukti Silsila Keturunan Ewa Dg.Ngawing, (P.20) dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta bahwa keturunan ALMARHUM yang masih hidup adalah PEMOHON II (anak), PEMOHON III (cucu), PEMOHON I (cucu), Ewa Dg Ngawing bin Majadi Dg. Sila (cucu), Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila (cucu), Dg. Bani bin Majadi Dg. Sila (cucu), Ida binti Majida Dg. Sila (cucu) dan Ramli bin Jido Dg. Ngalli(cucu);

Hal. 17 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pada saat pewaris Ewa Dg Patahong bin AYAH meninggal dunia, anak pewaris yang bernama Sarmae Dg. Memang lebih dulu meninggal dan meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON III, (Pemohon III/ahli waris Pengganti), demikian pula anak pewaris bernama Baso Dg. Buang dan Honda Dg.Ta'le lebih dahulu meninggal dan tidak meninggalkan anak atau keturunan, sehingga pada saat pewaris meninggal dunia meninggal ahli waris seorang isteri bernama Becce Dg Tonji binti Nappa (meninggal 5 Maret 2005), Sahera Dg.Puji binti Ewa Dg.Patahong (anak kandung meninggal 8 Oktober 2005), Basse Dg.Lebang binti Ewa Dg.Patahong (anak kandung/Pemohon II), Bae Dg. Baji binti Ewa Dg.Patahong (anak kandung, meninggal tanggal 31 April 2019), Jido Dg. Ngalli bin Ewa Dg.Patahong (anak kandung,meninggal 3 Mei 2005) dan Sannen Dg.Caya binti Dg.Naping (cucu/ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa pada saat ahli waris Bae Dg.Baji binti Ewa Dg.Patahong meninggal dunia pada tanggal 31 April 2019,meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris masing-masing: Ewa Dg.Ngawing bin Majadi Dg.Sila, Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila, Dg.Bani bin Majadi Dg Sila, Ida binti Majadi Dg.Sila dan Rita Dg.Lalang bin Majadi Dg. Sila sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa pada saat ahli waris Jido Dg. Ngalli bin Ewa Dg.Patahong meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2005, meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris bernama Ramli bin Jido Dg.Ngali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan bahwa antara ALMARHUM, Bae Dg. Bai binti Ewa Dg. Patahong dan ALMARHUM dengan para Pemohon ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara para pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Hal. 18 dari 22 hal.Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2003, (bukti P.12), Bae Dg. Baji binti Ewa Dg, Patahong telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 2019 (P.17) dan Jido Dg, Ngalli bin Ewa Dg. Patahong telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2005 (bukti P.18), maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II PEMOHON II (anak) dan Pemohon III PEMOHON III (cucu) sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang masih hidup serta Pemohon I Rita Dg. Lalang bin Majadi Dg. Sila, Pemohon IV Ewa Dg Ngawing binti Majidin Dg Sila, Pemohon V Jamarro Dg. Ngintang binti Majidin Dg. Sila, Pemohon VI Dg. Bani bin Majidin Dg. Sila dan Pemohon VII Ida binti Majidin Dg. Sila sebagai ahli waris dari almarhum ANAK, dan Pemohon VIII Ramli bin Jido Dg. Ngalli sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status para ahli waris almarhum Ewa Dg, Patahong bin AYAH, ahli waris Bae Dg. Baji binti Ewa Dg Patahong dan ahli waris ALMARHUM dan selanjutnya akan dipergunakan untuk pengurusan penjualan tanah warisan atas nama almarhum Ewa Dg. Patahong, dan ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus penjualan tanah atas nama pewaris **almarhum ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat dipergunakan oleh para Pemohon sebagai ahli waris sah untuk urusan yang berhubungan dengan harta peninggalan (warisan) pewaris **almarhum ALMARHUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal **03 Mei 2003**, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum **ALMARHUM**, masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. **ISTRI** (isteri)
 - 3.2. Sahera Dg. Puji binti Ewa Dg. Patahong (anak kandung)
 - 3.3. **PEMOHON II** (anak kandung)
 - 3.4. **ANAK** (anak kandung)
 - 3.5. **ALMARHUM** (anak kandung)
 - 3.6. **PEMOHON III** (Ahli Waris Pengganti dari ANAK, (cucu))
4. Menyatakan **ANAK** telah meninggal dunia pada tanggal **31 April 2019**, sebagai **Pewaris**;
5. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah **ANAK**, masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1 . AYAH bin Majadi Dg. Sila (anak kandung)
 - 5.2 . Jamarro Dg. Ngintang binti Majadi Dg. Sila (anak kandung)
 - 5.3 . Dg. Bani bin Majadi Dg. Sila (anak kandung)
 - 5.4 . **PEMOHON VII** (anak kandung)
 - 5.5 . **PEMOHON I** (anak kandung)

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal **03 Mei 2005** sebagai pewaris;
7. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah **PEMOHON VIII** (anak kandung)
8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah. S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.00.-

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	: Rp. 10.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 220.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 330.000.00.-

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)